

Wanita Menjadi DPR/DPRD

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya wanita menjadi anggota DPR/DPRD? Apakah yang demikian itu tidak termasuk di dalam hadits yang artinya: “*Tidak bahagialah suatu golongan yang menyerahkan urusannya kepada orang perempuan.*” Karena anggota hanya berhak memberi pertimbangan kepada ketua sidang, yang selanjutnya buah pertimbangan itu bisa dijadikan bahan/dasar oleh ketua untuk memutuskan suatu persoalan?

Jawaban:

DPR/DPRD adalah badan permusyawaratan untuk menentukan hukum (*tsubutu amrin li amrin*), bukan menentukan qadha (*lizamil hukmi*). Oleh karena itu wanita menjadi anggota DPR/DPRD menurut hukum islam diperbolehkan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- Afifah
- Ahli dalam hal-hal tersebut di atas
- Menutupi awratnya
- Mendapat izin dari yang berhak memberi izin
- Aman dari fitnah
- Tidak menjadikan sebab timbulnya mungkar menurut syara’.

Apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka haram. Dan syuriah dengan kebijaksanaan serta persetujuan PB Syuriah NU berhak menariknya.

(Dikutib dari kitab *Ahkamul Fuqoha. Hal. 286*)

Penasihat: KH. Zainal Ali Suyuthi

Pemimpin Redaksi: A. Fatih Syuhud (fatih@alkhoirot.com)

Wakil Pemred: Ja`far Shodiq Syuhud (jafar@alkhoirot.com)

Redaktur Pelaksana: Syamsul Arifin (s.arifin@alkhoirot.com)

Sekretaris: Syamsul Huda (sh@alkhoirot.com)

Staf Redaksi: Syamsuri, Achmad Juwaini, Maskur, Ali Ma`sum

Ket.:1- Redaksi menerima kontribusi tulisan opini seputar santri, pesantren, Islam dan problematika dunia Islam secara umum. Tulisan hendaknya tidak lebih dari 500 kata.

2- saran dan kritik mohon dikirim kealamat redaksi melalui Email atau SMS, mohon disertakan data dan alamat lengkap pengirim.



Perspektif

Negara dan Politik Agama

Apa yang akan dikatakan Michel Foucault tentang Iran dua dekade

Oleh: A. Fatih Syuhud
Dewan Pengasuh PP. Al-Khoirot
www.fatihsyuhud.com

setelah Revolusi Islam? Foucault dan Iran terkesan dua nama yang tidak relevan. Tidak banyak yang tahu bahwa Foucault, salah satu filsuf paling berpengaruh abad ini, menulis tentang Iran. Pada musim gugur 1978, tak kala rezim Shah Mohammed Reza Pahlevi dalam detik-detik terakhir kekuasaan, Foucault mengunjungi Iran untuk membuat reportase peristiwa. Dia menulis tujuh artikel untuk harian Itali terkenal dan juga dalam bahasa Prancis. Tak banyak yang memperhatikan tulisannya sampai kumpulan tulisan Foucault soal Iran diterbitkan dalam edisi bahasa Inggris pada Juni 2006.

Observasi Foucault seputar revolusi Islam di Iran akan mengejutkan banyak pengagum fanatiknya. Pemikir yang dikenal dengan analisa berbagai bentuk kekuasaan dalam masyarakat ini ternyata seorang pengagum berat revolusi Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini. Foucault menulis, “Sebagai pergerakan Islam, revolusi Iran dapat membakar seluruh kawasan, melengserkan berbagai rezim yang sangat tak stabil, dan dapat menggoncangkan rezim yang solid. Islam – yang bukan hanya sebuah agama, tetapi juga keseluruhan *way of life*, dan koheren dengan sejarah dan peradaban—memiliki peluang relatif

besar untuk menjadi pengikat raksasa, pada level ratusan juta pemeluknya”. Pada poin ini, pendapatnya masih wajar. Opini yang

cukup polemis dalam konteks kekinian adalah ketika dia berargumen bahwa Islam sebagai sebuah agama yang memberikan penganutnya “sumber tak terbatas untuk melawan kekuatan negara”.

Setelah melakukan perjalanan di sepanjang jalan Teheran dan Qom, Foucault menulis bahwa dengan “pemerintahan Islam” tak satupun di Iran memaknainya sebagai sebuah “rezim politik di mana ulama (klerikal) akan memiliki peran sebagai pengawas atau pengontrol”. Bagi Foucault, pemerintahan Islam bermakna ganda: (a) asumsi kembali pada Islam pada era Nabi dan (b) pada waktu yang sama bergerak menuju masa depan gemilang. Berkaitan dengan politik pada sistem semacam itu, Foucault menulis “berbagai keputusan akan dibuat oleh mayoritas, pemimpin bertanggung jawab langsung pada rakyat, dan setiap individu—sebagaimana ditetapkan dalam Quran—harus tegas dan meminta pertanggungjawaban pemimpin yang memerintah”.

Apakah evaluasi Foucault ini berlaku di Iran saat ini atau di negara-negara Muslim di

Timur Tengah? Secara faktual, di Iran, seperempat abad sejak Khomeini mengambil alih kekuasaan, Islam dipakai untuk memperkuat negara bukan memperlemahnya. Ayatullah Ali Khamenei, yang menggantikan Khomeini sebagai pemimpin tertinggi agama Iran 18 tahun lalu, memimpin sebuah negara di mana ulama (klerik) memiliki kekuasaan tertinggi dalam berbagai level pemerintahan. Dan di mana masyarakatnya diharuskan mengaplikasikan norma dan sikap sosial tertentu. Basij, pasukan milisi yang sering berpatroli di jalanan yang di Arab Saudi dikenal dengan istilah *muthowwa'*, memaksakan cara berpakaian dan berperilaku. Terdapat juga Pengawal Revolusi (*Revolutionary Guards*) yang loyal pada Khamenei yang selalu memata-matai pembangkang. Presiden Mahmud Ahmadinejad pernah aktif baik dalam Basij maupun Pengawal Revolusi.

Negara-negara Muslim di kawasan juga tidak lebih baik dalam segi kebebasan bergerak, berbicara dan berorganisasi. Catatan *Arab Human Development Report* (AHDR) yang dirilis pada April, yang dikompilasi oleh sejumlah akademisi dan tokoh *civil society*, menjadi indikasi kuat buruknya rezim berkuasa di kawasan. AHDR menyatakan, "Rezim otoritarian sangat membatasi kebebasan dan hak partisipasi politik dan civil society untuk menjamin tidak adanya oposisi yang bangkit menentang bentuk non-mandat rezim mereka."

Pertanyaannya adalah seberapa jauh bentuk pemerintah Islam itu—yang mendapat dukungan antusias Foucault—bertanggung jawab atas dekadensi sosial-politik di kawasan? Para kontributor dalam AHDR tidak menjawab hal ini secara langsung. Tetapi mereka mengatakan bahwa kebebasan berekspresi dalam Islam itu ada. Sebagai contoh, mereka merujuk pada Quran yang mengatakan, "tidak ada paksaan dalam agama", atau merujuk pada tradisi *ijtihad* (ekspresi interpretatif) yang mendukung

otoritas ummah (bangsa) daripada faqih (ahli hukum Islam).

Kontributor AHDR lain menunjukkan bahwa Islam tidak harus sama persis dengan demokrasi. Pendapat ini mungkin merujuk pada Iran di mana kendati terdapat seleksi kandidat presiden oleh Dewan Pengawal (*Guardian Council*) dan sejumlah tuduhan pemalsuan suara dan tekanan, namun pemilu dilakukan dengan kampanye sengit dan partisipasi pemilih yang besar. Menurut sebuah estimasi, duapertiga dari 1.4 milyar Muslim seluruh dunia hidup di bawah pemerintahan demokratik yang terpilih langsung—Indonesia, Turki, Bangladesh dan Maroko—di mana kalangan Islamis menjadi pemain dominan.

Namun demikian, sejak lama Islam digunakan sebagai kekuatan represif bukan sebagai pembebas seperti yang terjadi di Iran dan negara Timur Tengah lain. Foucault mungkin membayangkan konsep-konsep prinsip *ijtihad*, *ijmak* (konsensus) dan *syura* (musyawarah) ketika dia merujuk pada pemerintahan Islam yang menggunakan struktur agama sebagai sumber kreasi politik. Sebagaimana Mahatma Gandhi, Foucault juga berbicara tentang pengenalan dimensi spiritual ke dalam kehidupan politik.

Apabila pemerintahan Islam, atau kalangan Islamis, hendak memenuhi ramalan atau harapan Foucault, mereka harus membebaskan rakyat kecil secara kultural, sosial dan politik, bukan malah menindas rakyat atas nama agama.

Begitu juga, isu yang diprioritaskan hendaknya berkaitan dengan masalah kemaslahatan universal umat seperti keadilan, kemakmuran, antikorupsi dan persatuan umat dan bangsa; bukan masalah-masalah primordial *furu'iyah* yang picik dan sempit.[]

Islam dan Politik

PENDAHULUAN

Partisipasi Muslim dalam bidang politik telah menghiasi percaturan politik

Oleh: Ja'far Sodik Syuhud
Dewan Pengasuh PP. Al-Khoirot
www.jafarsyuhud.com

tanah air, bahkan sejak negara ini belum merdeka dan mulai diperkenalkannya sistem politik demokratis modern. Tercatat sejak tahun 1929 Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) berdiri sebagai suatu wadah perjuangan untuk merebut kemerdekaan dari penjajah. Kemudian pada tahun 1945 berdiri partai politik Islam Masyumi sebagai satu-satunya wadah perjuangan umat Islam dalam bidang politik, meski kemudian partai ini terpecah dengan keluarnya NU dan PSII. (Editor GIP, 1998)

Dalam perjalanan selanjutnya partai politik Islam mengalami pasang surut, tetapi secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ummat Islam mempunyai kiprah dan partisipasi aktif dalam konstalasi politik di Indonesia.

Dari perkembangan terbaru yang dapat dilihat pada Pemilu 1999 variasi partai politik Islam semakin beragam, dari yang mengusung Islam sebagai asas partai sampai partai nasionalis yang mengusung simbol-simbol agama Islam dan mempunyai keterkaitan (meski terkadang disangkal) dengan ormas-ormas keislaman. Dalam mengamati fenomena ini ada sebuah pertanyaan yang muncul dari para aktivis muslim yang memilih menjaga jarak dari partai politik : mengapa tidak diupayakan terbentuknya satu parpol Islam yang mewadahi dan mewakili seluruh aspirasi dan kepentingan muslimin Indonesia ? Kalau ini bisa dilaksanakan, maka betapa akan kuat daya tawar partai politik itu dan keseluruhan kepentingan dan aspirasi ummat Islam akan terwadahi dan tersalurkan dengan semestinya.

Tapi mungkinkah keinginan itu, untuk tidak menyebutnya mimpi, dapat tercapai ? mungkinkah

konsep khilafah yang menjadi dasar dari pemikiran semacam itu, dapat direalisasikan dalam kondisi modernitas dengan segala pluralitasnya dan sekularisme disemua lini kehidupan ini ?

Tulisan ini tidak bermaksud menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tapi hanya ingin memetakan latar perbedaan politik melalui konsep politik tentang hubungan agama dan negara dalam khazanah pemikiran Islam, baik klasik maupun kontemporer. Konsep Imamah, Khilafah, dan negara Islam akan dieksplorasi melalui berbagai perspektif pencetusnya, yang dalam beberapa kasus adalah merupakan "ideologi" dari sebuah golongan atau aliran dalam Islam. Dan pada bagian ahir akan dicoba untuk "membumikan peta" dalam konteks politik Islam Indonesia.

NEGARA DAN AGAMA : PERSPEKTIF KLASIK

Perdebatan tentang hubungan agama dan negara bukan sesuatu yang baru dalam sejarah pemikiran Islam. Nama-nama seperti Al-Iji yang mewakili kaum Sunni, Al-Jubba'I dan Al-Fuwati yang mewakili kaum Mu'tazilah, Al-Tusi dari golongan Syi'ah, Kaum Khawarij dan Ibnu Taymiyah, telah lama menjadi kajian dan rujukan pembahasan tentang politik dan negara diantara kaum Muslimin. (Qomaruddin Khan, 1992 : 24 -29). Tema utama dari perdebatan para ulama klasik adalah tentang perlunya Imamah dalam masyarakat Islam.

Banyak keterangan dan penjelasan dalam Al-Qur'an tentang kekuasaan dan otoritas dalam berbagai konteks, tapi tidak menunjukkan bagaimana sebuah negara ideal harus berbentuk. Kata khalifah dan istilah -istilah kepemimpinan lain banyak terdapat dalam Kitab Suci, akan tetapi hanya merujuk pada pengertian kemungkinan teralisasinya kekuasaan politik Muslim di dunia, dan tidak menjelaskan prinsip-prinsip politik sebagai bagian dari dasar agama untuk mengatur negara. Hal yang sama juga terjadi pada hadits Nabi. Hal inilah yang menjelaskan mengapa para penerus Nabi memilih berbagai bentuk pemerintahan. (ibid : 23).

Selanjutnya hal tersebut juga menjadi penyebab dari berbedanya berbagai pendapat ulama tentang bagaimana asal dan bentuk negara dalam Islam. Sebagai contoh, ulama Sunni Al-Iji berpendapat bahwa Imamah bukanlah kepercayaan dasar (fundament faith) dan praktik keagamaan Islam, sebagaimana yang diyakini oleh kaum Syi'ah. Menurut kaum Sunni, Imamah (konsep kepemimpinan yang harus ditaati oleh seluruh kaum muslimin) hanyalah merupakan masalah cabang (furu') saja yang berkenaan dengan tindakan dari kaum muslim. Sedang pengangkatan seorang imam dalam masyarakat (ummah) hanya didasarkan pada tradisi (al-sam') saja, yang mana tradisi ini merupakan gabungan dari Al-Qur'an, Al-Hadits dan ijma' (kesepakatan) ulama.

Pendapat secara keseluruhan berbeda dengan pendapat kaum Mu'tazilah. Menurut kaum Mu'tazilah keharusan adanya dibuktikan dengan akal. Meski demikian adanya imamah adalah wajib. Hal ini berkenaan dengan dasar pemikiran kaum ini bahwa apa yang menurut akal wajib ada dan perlu, maka secara syar'i wajib ada. Wajib

disini dengan pengertian dosa kalau meninggalkan dan berpahala kalau melakukan. Sedang kaum Sunni mengatakan bahwa kewajiban hanyalah yang tertera dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijma' sebagai wajib, sedang di luar itu tidak. (ibid:25).

Dua perbedaan pandangan ini mempunyai implikasi yang fatal. Sebab dalam pembahasan tentang wajib tidaknya adanya negara Islam hal ini akan berpengaruh sangat besar. Kaum yang mengatakan bahwa kewajiban hanya yang tertulis secara pasti (qoth'i) dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, akan menolak untuk berdirinya negara Islam dengan alasan itu.

“Sunnah Nabi telah menunjukkan bagaimana Nabi mengatur ummatnya dan mengangkat para administratur untuk melaksanakan urusan ummat, mengembalikan sesuatu pada yang berhak dan untuk berperilaku adil dalam pelaksanaan keadilan.

Pendapat kaum Syi'ah tentang *imamah* hampir sama dengan kaum Mu'tazilah. *Imamah* menurut mereka adalah merupakan kasih sayang (*grace/lutf*) Allah terhadap makhlukNYA. Pandangan kaum Syi'ah tentang Imamah didasarkan pada pemikiran sebagai berikut : Allah adalah Pencipta Hukum absolut (absolute Ruler) atas seluruh alam semesta. Allah juga telah menempatkan berbagai kewajiban bagi para makhlukNYA. Karena itu dalam rangka untuk memenuhi kewajiban padaNYA maka kita mempunyai kewajiban untuk mengangkat seorang Imam yang menguatkan Hukum Allah dan melaksanakan sabdaNYA, sebab Allah melihat manusia tidak hanya sebagai perseorangan saja, tapi juga sebagai keseluruhan. (ibid:28).

Posisi yang berbeda dari pandangan-pandangan ini adalah pendapat kaum Khawarij. Menurut mereka tidak penting ada Imamah atau tidak, yang terpenting adalah penerapan syari'ah. Apabila hukum Allah ini dapat diterapkan dimasyarakat tanpa bantuan dari sebuah rezim superior, maka tidak dibutuhkan adanya seorang imam. Dan sebaliknya apabila pelaksanaan

syari'ah tidak bisa dilaksanakan di masyarakat tanpa adanya sebuah kepemimpinan, maka kepemimpinan tersebut dapat diijinkan. Jadi perlu tidaknya imam semata-mata tergantung pada kebutuhan, dengan melihat keadaan dan situasinya. (ibid).

Pendapat Ibnu Taymiah tentang kontroversi perlu tidaknya Imam ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan pendapat-pendapat terdahulu, meski dalam beberapa hal berbeda. Menurutnya “pengaturan urusan manusia adalah merupakan kewajiban utama dari agama, dari pada alasan bahwa agama hanya bisa tetap eksis dengan pengaturan tersebut.” Ibnu Taymiah mempunyai argumen sendiri yang didasarkan pada dua hal sebagai berikut :

Watak dasar dari agama (din) membutuhkan suatu keteraturan sosial yang diorganisasikan dimana dalam masyarakat itu agama akan berfungsi secara penuh. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat Mu'tazilah. Perbedaannya adalah kalau Mu'tazilah mendasarkan pendapatnya pada rasio dan alasan, sedang Ibnu Taymiah mendasarkannya pada sifat dasar agama itu sendiri dan menggabungkannya dengan alasan-alasan sosiologis yang dirumuskan oleh Ibnu Khaldun. Dalam pendapatnya Ibnu Khaldun mengatakan bahwa kebaikan manusia tidak bisa direalisasikan kecuali dalam keteraturan sosial, hal ini dikarenakan manusia tergantung kepada manusia lain, dan masyarakat, tidak bisa tidak, membutuhkan seseorang untuk mengarahkan kepentingan-kepentingan itu.

Sunnah Nabi telah menunjukkan bagaimana Nabi mengatur ummatnya dan mengangkat para administratur untuk melaksanakan urusan ummat, mengembalikan sesuatu pada yang berhak dan untuk berperilaku adil dalam pelaksanaan keadilan. Nabi juga bersabda bahwa apabila tiga orang diantara kaum Muslim bepergian, maka hendaklah mengangkat salah seorang diantaranya menjadi pemimpin. (*bersambung*)...

Solusi Islam Atasi Kemiskinan (7)
Penulis: Yusuf Qordlowi
Penerjemah: Moch. Su`udi

Ketiga: Sejak berdirinya Islam yang telah membangun hubungan antara individual dan masyarakat atas dasar persaudaraan dan saling tolong-menolong, Islam tidak mengajarkan permusuhan antar individu, dan konflik antar kelas.

Islam menganggap bahwa sifat iri, dengki, dan kebencian merupakan kerusakan yang dapat melenyapkan amal kebaikan seperti halnya api memakan kayu bakar, dan memotong (membuang) agama seperti halnya pisau cukur memotong rambut, dan Nabi Muhammad menyebutnya dengan sebutan “penyakit umat”, Ini menunjukkan bahaya dan kejelekan akibatnya.

Ketika kebencian dan permusuhan semakin memburuk, maka Islam mewajibkan kepada masyarakat agar berintervensi atau ikut campur untuk memperbaiki dan memadamkan kobaran api (permusuhan) serta memperbaiki jiwa. Islam menjadikan perbuatan ini lebih utama derajatnya dibandingkan (derajat) sholat, puasa dan sedakah, dan sesudah ini dibutuhkanlah adanya iman dan persaudaraan yang telah diwajibkan islam, sebagaimana firman Allah dalam surat Al hujurat ayat: 10 “*Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu (yang berselisih)*”.

Dari sinilah Islam menolak dengan kuat, pada setiap aliran yang menyeru dengan pensuplaian/ pengumpunan permusuhan dan konflik antar orang kaya dan orang miskin, atau antar sebagian kelas dengan sebagian yang lain, dan bagaimana tidak, sementara persaudaraan dalam islam merupakan saudara seiman, dan merupakan buah dalam islam? Maka semua orang mukmin adalah merupakan saudara

dengan ketentuan Al Qur'an, dan setiap hamba Allah adalah saudara dengan ketentuan (Nash) hadits Rasulullah SAW, "Dan Jadilah kamu semua itu hamba-hamba Allah yang saling bersaudara" Muttafaq `alaih.

Dan telah ada Abdur Rahman ibnu Auf, Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat lainnya dari para hartawan atau saudagar-saudagar kaya, itu hidup berdampingan atau saling bahu-membahu bersama sahabat Abi Hurairah, Abi Dzarr, Bilal dan sahabat-sahabat miskin lainnya dari sahabat Muhajirin. Tidaklah mendengki seorang miskin terhadap orang kaya, tidak pula orang kaya merasa lebih tinggi dari pada orang fakir/miskin.

Keempat: selanjutnya islam tidak menerima cara pengentasan kesulitan dengan menciptakan kesulitan yang lain, yang terkadang lebih besar bahayanya dibanding yang pertama.

Faham Komunis dan Sosialis mencoba melepaskan sulitnya kemiskinan dengan sulitnya perekonomian secara umum dengan menjerat kebebasan kaum/pemeluk bangsa, dan menetapkan dictator yang sombong dan sewenang-wenang, mengambil hukum sendiri dalam mengurus rezeki dan kekayaan (kekuatan) nya, dan tidak meninggalkan atau memberika peluang untuk bekerja, memiliki (menguasai) atau membelanjakan (menggunakan). Makna ini, dengan keterangan lain; menetapkan sifat `ubudiyah/kehambaan yang merata terhadap semua kaum bangsa, yang dengan sifat `ubudiyah ini penduduk Negeri akan menjadi budak, yang dimiliki oleh seorang tuan atau penguasa, yaitu persediaan golongan yang menghukumi dan menguasai manusia, dengan polisi, intel, tahanan dan perlawanannya. Dan manusia berada dibawah kekuasaannya itu akan dipaksa dalam mendengarkan dan patuh, bahkan dalam hal advokasi/bantuan dan berjabat tangan, yang tidak akan mampu untuk untuk mengatakan kata « untuk apa? » apalagi kata « tidak ».. Dikarnakan, bagaimana mereka bias menentang orang yang

memiliki kekuatan mereka, sedangkan anak-anak mereka berada dalam genggamannya, dan mereka tidak memiliki apa-apa! (tidakberdaya!). Dan tidaklah heran bila kami menemukan ayat Al Qur'an, surat An Nahl ayat: 75 yang menyebutkan:

"Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rezki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama?"

Al Qur'an menyifati seorang hamba yang dimiliki (dikuasai) dengan sebutan لا يقدّر على شيء tidak berdaya berbuat sesuatu, dikarnakan dia tidak memilikinya, karena penguasa akan memberikan bermacam-macam kekuatan untuk bergerak dan mengelolahkan hartanya kepada teman-temannya, adapun tuan yang bebas dalam pandangan Al Qur'an adalah *"seseorang yang kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan"*, artinya; dia memiliki dan menggunakan harta miliknya dengan menginfakkan secara sembunyi dan terang-terangan, jadi apa yang telah diwahyukan ini sesuai dengan keadaan batin dan keimanannya.

Bersama ini paham Komonis, Sosialis, Sosialis dan Marxisme yang telah memunculkan kebebasan kaum bangsa, dan kesewenang-wenangan mereka (mengambil hukum sendiri) dalam menentukan nasibnya, dan menghitung jiwa-jiwanya, sekaligus menasionalisasikan kepemilikannya, dan sarana produksinya – dengan mengatas namakan kemaslahatan dan penguasaan kaum bangsa – itu tidak mampu dengan metode-metode mereka yang baru untuk melepas/membebasan sulitnya kemiskinan, dan terangkat dari tingkatan orang-orang

fakir/miskin dengan cara yang memang dicari manusia dalam metode ini diawal sirkulasi/perputarannya. Adapun setiap sesuatu yang telah dibuat oleh metode ini adalah menurunkan derajat orang kaya menjadi setingkat dengan orang fakir/miskin, namun tidak mengangkat derajat orang kaya setingkat dengan orang fakir/miskin.

Apabila pemerataan kemiskinan dan perendahan tingkatan penghidupan itu lebih baik untuk dijalani, maka hal itu telah dinyatakan oleh paham Komonis dan sekutunya yaitu Sosialis revolusi.

Turunnya tingkatan mata pencaharian dan tercegah dari kelayakan hidup, adalah sesuatu yang dapat dirasakan oleh setiap orang yang berkunjung ke- Negara Rusia Cina atau negara-negara lainnya dari negara-negara yang memiliki faham Marxisme, yang merupakan sesuatu yang telah dikuatkan oleh perhitungan bilangan dan statistik yang resmi.

Rahasia dalam keterbelakangan produksi ini, dan turunnya tingkatan kehidupan dalam Negara-negara Komunis bangsa itu tidaklah kembali pada kejelekan atau kerusakan dalam mempraktekkan, melainkan kembali pada perangai/tabiati peraturan itu sendiri yang mengharamkan penguasaan, dan memerangi pemegahan diri dan pemberian, dan memecahkan angan-angan dan pergerakan yang bersifat individu, dan tidak menjadikan bagian atau kebebasan bagi tiap individu dalam berproduksi dan membuang hartanya.

Ini dengan pasti akan membawa kemerosotan secara umum dalam produksi, - kadar dan sifat – yang menjadikannya lebih rendah derajatnya dibanding kaum Kapitalis yang dikembangkan oleh kebebasan dengan penyalaaan

api yang tidak terpadamkan, dan umpan yang tidak terputus.

Dan kegagalan/keterbelakangan produksi ini dari peraturan yang bebas, adalah merupakan sesuatu yang telah diakui sendiri oleh faham Komunis, dan mereka berusaha/mencoba melepaskan diri dari bekas-bekas kegagalan dalam hari-hari berikutnya, dengan menghindari hakikat faham Marxisme, dan mendekati diri pada peraturan/sistem sebelumnya yang telah mereka pungkiri.

Kelima: Pada akhirnya; kami melihat Marxisme dalam kemunculannya yang asli, itu tidak ada tujuan/jalan untuk menolong orang fakir/miskin, dan orang-orang lemah dari golongan masyarakat yang butuh pada kepedulian dan pertolongan, hanya saja tujuan/jalan kepeduliannya itu tertuju pada kelas ((proletar)) artinya; pada para pekerja dan petani agar sebagian dari mereka dapat dijadikan alat untuk pusat peraturan/susunan masyarakat, dan ini merupakan kelompok-kelompok yang lain, lalu apa/berapa bagian orang yang lemah, para janda tua, orang jompo, dan orang yang punya gangguan kesehatan badan dan akal dalam masyarakat Marxisme, yang mana mereka tidak memberikan seorangepun kecuali dengan ganti rugi (sesuatu yang dihadapkan), dan perbandingan amal/pekerjaan, serta berjalan sesuai dengan falsafah (pengetahuan pikiran atau perilaku): ((barang siapa yang tidak bekerja maka ia tidak makan)) ?.

Sesungguhnya bagian mereka itu, - bilamana mereka punya bagian- pecahan-pecahan kecil (bagian yang sedikit) yang dicampur dengan menyebut-nyebut kebaikan dan sesuatu yang menyakitkan. (*bersambung*)..